



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Nomor 13

Tahun 1994

Seri D

No. 10

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :**
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, maka dipandang perlu mengatur bukan saja mengenai pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, tetapi termasuk pula Pemerintahan Desa ;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

di Daerah, berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 13 April 1993 Nomor 061/996/SJ perihal penambahan Sub Bagian RSPD pada Bagian Humas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II di Jawa Tengah dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1993 Nomor 061/16666 perihal Penambahan Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Humas Setwilda Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1993 Nomor 188.3/69/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1993 Seri D, perlu diadakan perubahan ;

c. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1992

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1993 Nomor 188.3/69/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1993 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 ditambah ayat 4 dan ayat 5 sehingga dibaca menjadi :

- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten yang bersangkutan.

(5) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini terdiri dari Sub Bagian-sub bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.

B. Pasal 11 huruf e diubah dan dibaca :

Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan/Desa.

C. Pasal 12 ayat (5) diubah dan dibaca :

Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan/Desa mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Desa, pengembangan Kelurahan/Desa dan pembinaan Lembaga Kelurahan/Desa.

D. Pasal 19 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi ;
- b. Sub Bagian Pemberitaan ;
- c. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

E. Pasal 20 ayat (2) diubah dan dibaca :

Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah dan mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.

F. Pasal 20 ditambah 1 ayat yaitu ayat (3) dan dibaca :

- (3) Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah, mengevaluasi dan meneliti dampak siaran dalam usaha pembinaan pengembangan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

G. Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 19 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II SALATIGA

cap ttd

cap ttd

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur KDH TK.I Jawa Tengah

Tanggal 10 Agustus 1994 Nomor 188.3/299/1994

An. Sekretaris Wilayah Daerah TK. I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

Ymt

cap ttd

DIAH ANGGRAINI, SH

NIP. 500 056 003

Kabag. Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Salatiga

Nomor 13 Tanggal 19 Agustus 1994 Seri D Nomor 10

Sekretaris Kotamadya Daerah

cap ttd

Drs. S U W A R S O

NIP. 010 041 593

